

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut Bahasa adalah berkembang dan bertambah. orang arab mengatakan zakaa az-zar'u Ketika az-zar'u (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat an-faqatu Ketika faqah (biyaya hidup itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.¹

Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian dari hartabenda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam.²

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima yaitu nomor tiga. Ibadah zakat hanya dibebankan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Zakat merupakan salah satu ibadah *maliyyah* (yang berhubungan dengan harta) yang dapat dijadikan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada sang penciptanya. Dr Muhammad Bakr Ismail mengatakan “zakat merupakan ibadah maliyyah yang dapat dijadikan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada sang Khaliq ‘azza wa jalla. Jika seorang hamba menunaikannya dengan sempurna, sesuai dengan aturan yang benar, ikhlas dan hanya mencari ridha Allah SWT, tidak ada maksud ingin dipuji orang, maka akan menjadi sebab terbebasnya dari azab api neraka, dan masuk kedalam surge, sebagaimana telah ditegaskan didalam ayat al_Qur'an dan Hadits Nabawiyah”.³

Zakat yakni sebagai sarana untuk membangun hubungan rohani kepada Alloh SWT. Sedangkan dalam aspek sosial zakat terletak pada semangat dalam kepedulian sosial yang menjadi misi utama dalam ibadah

¹ Wahbah Az- Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adilliatuhu Jilid 3* (Jakarta:Gema Insani,2011)

² Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm 346.

³ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisional*, (Malang: Pustaka Bayan, 2004), hlm 162.

zakat. zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta lebih, dan diperuntukan bagi orang-orang yang membutuhkan.

Zakat merupakan salah satu pendapatan negara dan penunjang ekonomi yang potensial pada masa Rasulullah SAW dan terbukti sukses dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab Al-Amwal yang dikarang oleh Abu Ubaid al-Qasim kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul Ensiklopedia Keuangan Publik bahwasannya pendapatan negara pada masa Rasulullah saw tidak hanya zakat, tapi juga ada yang lain seperti jizyah, ghanimah, khumus, fa'i dan lain-lain sebagainya.”

Kedudukan penting ini juga tercermin dalam penyebutan zakat dan shalat. Dalam al-Qur'an perintah zakat sering disandingkan dengan perintah shalat. Zakat dan shalat merupakan dua pokok ibadah yang satu sama lain erat hubungannya. Tidak kurang dari 32 (tiga puluh dua) kali Allah menyebutkan didalam al-Qur'an beriringan antara zakat dan shalat. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara dua buah ibadah ini dalam hal keuntungannya.

Seluruh ulama dari salaf dan Khalaf menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya hukum zakat menyebabkan dihukum kufur.⁴ Allah SWT berfirman didalam al-Qur'an surah a-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapus kesalahan mereka dengan zakat tersebut.” Dalam

⁴ Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm 349.

ayat tersebut dijelaskan demikian pentingnya kedudukan zakat dalam kehidupan seorang muslim sehingga Allah SWT memberikan kekuasaan kepada amil zakat untuk mengambil zakat dari mereka yang telah wajib mengeluarkannya.

Dengan berkembangnya zaman yang pesat, kajian dan studi tentang hukum islam juga mengalami perkembangan terutama dalam masalah zakat, yaitu dalam objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Dalam Al-QUR'an hanya terdapat pokok penting tentang zakat kemudian diperjelas dalam hadits Nabi Muhammad SAW. penjelasan serta penjabaran dalam kitab fiqh klasik sudah banyak yang kurang sesuai dengan keadaan saat ini, dikarenakan banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur hukum islam dalam masyarakat modern. Adanya pertumbuhan ekonomi saat ini misalnya yang mempunyai sector-sektor industri pelayanan jasa sehingga fiqh yang telah adaitu tidak tertampung lagi oleh masyarakat karena adanya zakat profesi.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara Bersama-sama.⁵ Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hokum, penjahit, pelukis, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan system upah atau gaji.

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya bahkan kedua-duanya.⁶

⁵ Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 93.

⁶ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm 78.

Menurut Dedi Supriyadi (2006, hlm.431) “ UUD tentang pengelolaan zakat telah berusaha membangun paradigma transformatif (istilah Rohani Budi Prihatin) yaitu paradigma yang dapat dilihat dalam konsideran RUU, yang berisi tentang jaminan negara terhadap rakyatnya untuk beribadah menurut agama masing-masing, kedua dan ketiga konsideran bersisi tentang zakat dan kesejahteraan sosial serata konsideran keempat berisis tentang peningkatan kualitas sistem pengelolaan zakat”. Selain itu juhaya S.Praja (Dedi Supriyadi, 2006,hlm. 432) juga mengatakan bahwa :

Ketegasan UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini disertai dengan adanya sanksi bagi pengelola zakat yang tidak melaksanakan sebagai mana mestinya,meskipun demikian sanksi hanya berlaku bagi pengelolaa zakat bukan secara pribadi.⁷

Disimpulkan bahwa UU ditegaskan pada Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dimana ketentuan tersebut diadakannya zanksi bagi yang tidak melaksanakan.

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Suatu profesi terbagi menjadi dua macam yaitu profesi yang dikerjakan oleh diri sendiri tanpa adanya bantuan orang lain dan diperuntukan bagi diri sendiri, pekerjaan ini dapat disebut dengan profesi profesional contohnya seorang tukang jahit yang mampu membuat desainer yang memiliki keahlian yang berkualitas dalam merancang sesuatu, advokat, dokter, dan perawat sehingga upah yang didapatkan berdasarkan karya sendiri dan didapat oleh sendiri. Sedangkan profesi yang bekerja dikantor atau sebagai kepegawaian adalah pekerjaan yang diperuntukan oleh pemerintah atau perusahaan sehingga mendapatkan upah yang telah diberikan dan ditentukan oleh intansi tersebut.

⁷ Dedi Supriyadi (*Sejarah Hukum Islam dari kawasan jazirah arab sampai Indonesia* 2006,hlm. 432)

Dimana profesi-profesi tersebut dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga apakah pendapatan atau penghasilan profesi tersebut terkena zakat. Sebab, jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang banyak mencurahkan tenaga tapi memiliki penghasilan kecil sedangkan para pekerja profesional yang dalam waktu cepat dapat memperoleh hasil yang cukup besar.⁸

Persoalan zakat profesi yang dikenakan kepada para pekerja profesional ini belum dibahas secara mendalam dan tuntas. Ini dikarenakan fakta ketiadaan literatur hukum klasik (fiqh klasik) yang mengupas secara detail perihal “zakat penghasilan dan jasa” kecuali literatur mutaakhir seperti Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhayli dan lain-lain, ini menunjukkan bukti bahwa status hukum zakat profesi masih dalam tataran wacana ijtihadiyah kontemporer⁹.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi,¹⁰ kewajiban zakat profesi bisa disejajarkan dengan hukum zakat al-mal, al-mustafad menyatakan zakat profesi wajib hukumnya karena menurutnya zakat profesi merupakan pendapatan bersih yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan bonus tahunan, honorium dan sebagainya) dalam jangka satu tahun setelah dikurangi apabila mempunyai hutang, serta tunjangan keluarga secara layak, maka dari itu zakat profesi diwajibkan pada setiap umat muslim yang kaya maupun yang tidak kaya.

Banyak hadist terkait zakat profesi para ulama seperti Yusuf AlQaradawi, Muhammad Gozali, Muhmamad Azzuhri yang menjadikan landasan zakat profesi “Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi

⁸ Muhammad, *Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer)*, (. Jakarta: Salemba. Cet I 2002), hlm. 3.

⁹ Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 52.

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Zakat*, (Bairul Muassasah Risalah.1991) hlm. 94

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi zakat profesi sebagai mana yang dikatakan Alloh swt yang terdapat didalam surat Al Baqarah ayat 267. "Hai orang-orang yang beriman, nafkah kanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"

Yusuf Al-Qardhawi didalam kitabnya *Fiqhu az-Zakāh* menulis tentang zakat *Kasbul 'Amal wal-Mihan al-Hurrah*, yang dimaksud dengan *kasbulamal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-mihānul hurrah* yaitu pekerjaan bebas, yang tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut Al-Qardawy, sebenarnya masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk kategori *mal mustafād*, yaitu harta pendapatan baru, yang bukan harta yang sudah dikeluarkan zakatnya. *Mal mustafād* ini mencakup segala macam pendapatan yang diperoleh oleh orang islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara yang halal.¹¹

Menurut Wahbah Zuhayly¹² zakat profesi adalah hasil pekerjaan wiraswasta yang dimaksudkan pekerjaan tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, insinyur, serjana hukum, penjahit, tukang batu dan

¹¹ Sc.syekhnurjati.ac.id : *BAB II Zakat profesi dalam perspektif fuqhua*, february 2020, hlm.3

¹² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hlm. 275.

wiraswasta yang lain. Penghasilan yang diperoleh wiraswastawan atau pegawai negeri itu dikenal dengan fiqih dengan istilah *Al-mal almustafad*. Dapat dikatakan bahwa almustafad seperti ini dikatakan wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun pemiliknya belum sampai satu tahun, berdasarkan pendapat sahabat (ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan Mu'awiyah) sebagian tabi'in (Al-Zuhri, Al-Hasan, dan Makmul) serta pendapat Umar bin Abdul aziz, al-Baqir dan al-sadiq.

Berdasarkan *nash-nash* besarnya zakat yang harus dikeluarkan seharusnya satu perempat puluh yang diwajibkan zakat uang, walaupun kepemilikannya sudah berlangsung selama satu tahun maupun belum mencapai satu tahun. Apabila seorang muslim mengeluarkan zakat atas pendapatan profesi ketika dia menerimanya maka pada saat akhir tahun dia tidak perlu mengeluarkan zakat lagi. Oleh karena itu akan terjadi kesamaan antara pendapatan dari hasil profesi dan penghasilannya tersebut akan didapatkan pada saat dia menerima hasil profesi setelah zakat tersebut.

Pada saat ini permasalahannya adalah zakat profesi masih dalam perdebatan. Zakat profesi merupakan suatu istilah yang muncul pada saat ini, atau istilah yang digunakan oleh ulama adalah *al-mal al-mustafad*, atau yang disebut sebagai pendapatan yang dihasilkan dari profesi bukan dari zakat yang telah dijalani, oleh seseorang yang memiliki suatu pekerjaan seperti menjadi seorang dokter, kepegawaian, ataupun rezeki yang tidak terduga.

Zakat profesi di Jawa Barat, hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama, terutama seputar wajib atau tidaknya. Sebenarnya beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia telah membahas wajib atau tidaknya zakat profesi ini. Salah satunya yaitu organisasi Muhammadiyah yang merupakan salah satu ormas Islam di Indonesia. Dimana Muhammadiyah telah membahasnya di mukhtamar Muhammadiyah tahun 1998 yang berlangsung di Malang. Pada saat itu,

mukhtamirin banyak yang setuju bilamana para pekerja professional dikenakan zakat profesi. Namun persoalan tersebut belum menemui titik penyelesaian atau keputusannya belum final. Lembaga-lembaga konsultasi zakat yang ada belum sepenuhnya mampu menyosialisasikan pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat. Sementara, perkembangan sistem ekonomi setiap hari terus berkembang dan bervariasi.

Menurut pendapat Muhammadiyah dalam PP mengusulkan pemerintah agar mengeluarkan ketentuan yang mempertegas bahwa segala sengketa dalam pengelolaan zakat diselesaikan melalui pengadilan agama, yang sesuai dengan UU No. 7 Th. 1989 tentang pengadilan agama pasal 49 tentang pengelolaan zakat.¹³ Dalam keputusan munas Tarjih XXV Muhammadiyah yang berlangsung pada tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5-8 Juli 2000 M yang bertempat di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur dan dihariri oleh anggota tarjih pusat. tentang zakat profesi menyatakan bahwa zakat profesi wajib hukumnya bagi setiap umat muslim. Sebagaimana yang telah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 267, At-Taubah: 103, Q.S adz-Dzariyat : 19, Q.S Al- Ma'raj:24-25, dan HR ar-Bukhari bahwa penting dan wajibnya zakat bagi umat muslim atas kekayaan yang dimiliki yang dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, karena didalam harta-harta mereka ada pula sebagian hak-hak bagi mereka yang miskin. Nisab yang dikeluarkan untuk zakat profesi setara dengan 85gr emas 24 karat serta zakat profesi ditentukan kadarnya sebanyak 2,5% dari penghasilan pertahunnya.

Selain Muhammadiyah, muncul juga salah satu Ormas terbesar lain yang juga ikut membahas persoalan zakat profesi ini yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Hasil keputusan musyawarah nasional Alim Ulama nahdatul Ulama di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25 – 28 Juli 2002 M yang bertepatan dengan 14 – 17 Rabiul Akhir 1423 H telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi.berikut kutipannya: Intinya pada

¹³ *Musyawahar Nasional Tarjih XXV* (Pondok Gede Jakarta Timur)

dasarnya hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu^ʿawadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/nonprofesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain: mencapai jumlah satu nisab dan niat tijarah, maka dikenakan zakat.¹⁴ Dari keputusan ini kita bisa menyimpulkan, apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib zakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah berdagang atau berjual-beli. Dan ini sulit dilaksanakan, lantaran agak sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad berjual beli. Oleh karena itu keputusan ini ada tambahannya: “Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan)”.⁶ Sekilas kita akan sulit memastikan sikap dari musyawarah ini, apakah menerima zakat profesi atau tidak. Karena keputusan ini masih bersifat mendua, tergantung dari niatnya. Akan tetapi tegas sekali bahwa kalau yang dimaksud dengan zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji tiap bulan, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak, keputusan ini secara tegas menolak kebolehan. Sebab dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemiliknya. Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Perbedaan Pendapat Penetapan Hukum Zakat Profesi Oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terhadap kesejahteraan masyarakat Di Jawa Barat”

B. Rumusan Masalah

Majelis tarjih Muhammadiyah berbeda pendapat dengan bahtsul matsail nahdlatul Ulama tentang kewajiban zakat profesi. Menurut

¹⁴ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khalista, 2011) hlm. 594-600.

majelis tarjih Muhammadiyah zakat profesi wajib sedangkan menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tidak semua profesi wajib dikeluarkan zakat, tetapi harus mengandung syarat tertentu.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah maka penulis menuliskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama di Jawa Barat ?
2. Bagaimana metode istinbat dan apa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama?
3. Bagaimana pengaruh zakat profesi terhadap kesejahteraan masyarakat, berdasarkan persamaan dan perbedaan antara *Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Dalam penelitian terdapat adanya tujuan penelitian diantaranya yaitu:

1. Untuk menjelaskan pengertian profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama di Jawa Barat.
2. Untuk menjelaskan metode istinbat yang digunakan dan dasar hukum yang diambil oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam penetapan hukumnya.
3. Untuk menjelaskan alasan-alasan terjadinya perbedaan dan persamaan hukum zakat profesi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagaimana terdapat dalam hasil ijtihadnya yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana penelitian ini mempunyai tujuan, kajian mengenai hukum zakat profesi berdasarkan pemikiran majlis tarjih MU dan bahtsul matsail NU ini pun mempunyai kegunaan, antara lain:

1. Secara teoritis, Agar penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi dalam rangka untuk memperkaya khasanah kepustakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang fiqh muamalah.
2. Secara praktis, Bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana pemikiran kedua tokoh tersebut tentang zakat profesi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat luas mengenai zakat profesi.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, studi yang membahas tentang zakat profesi menurut perspektif majelis tarjih muhamadiyah dan bahtsul matsail NU belum pernah dilakukan. Sedangkan yang mengkaji tentang zakat profesi sudah banyak dilakukan oleh para penulis. Namun tidak semua penulisan tersebut difokuskan pada perspektif menurut majelis tarjih Muhammadiyah dan bahtsul matsail NU di daerah Jawa Barat. Dalam penulisan ini ditampilkn beberapa penulisan sebelumnya yang mengkaji tentang zakat profesi antara lain:

1. Skripsi Trihadi Prabowo, dengan judul *istinbath hukum zakat profesi studi komprehensif NU dan muhamadiyah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode istinbath hukum digunakan NU dalam menetapkan hukum zakat profesi menggunakan pendekatan ilhaqy yaitu apabila permasalahan hukum tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mutbar maka untuk penyelesaiannya akan dilakukan dengan menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketetapan hukumnya maka akan menyamakannya dengan pendapat yang sudah ada, menurut pandangan NU zakat profesi pada dasarnya hanya didasari dari semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur tukar menukar dari hasil kerja yang profesional. Sedangkan metode istibath yang digunakan oleh muhamadiyah dalam menetapkan hukum profesi zakat menggunakan metode istinbath istislahi, yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam keduanya sumber hukum (al-Quran dan Hadist) dengan cara penalaran yang didasarkan kemaslahatan, menurut muhamadiyah berpandangan bahwa zakat profesi adalah suatu bentuk usaha yang halal menghasilkan uang yang relative banyak dengan cara mudah dan muhamadiyah mewajibkan yang didasari oleh ayat-ayat dan hadist umum tentang zakat.¹⁵
2. Jurnal, Hertina. yang berjudul *zakat profesi dalam perspektif islam untuk pemberdayaa umat*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat profesi yang sangat luas ruang lingkupnya itu sangat potensial dan fungsional untuk mengatasi masalah kemiskinan yang saat ini menjadi agenda penting pembangunan ekonomi Indonesia. Jumlah kemiskinan yang membengkak dari 22,5 juta setahun sebelum krisis moneter menjadi hampir 100 juta merupakan realitas yang memprihatinkan. Karena itu kelahiran UU zakat di era reformasi ini merupakan moment yang tepat. Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqh melihat ada tiga

¹⁵ Skripsi Trihadi prabowo, *istinbath hukum zakat profesi studi komprehensif NU dan muhamadiyah*, 2017 hlm.78

faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang, pertama, harta benda yang dimiliki secara sah/halal dan berada di tempat.¹⁶

3. Jurnal, Ali Trigiyatno, yang berjudul *Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya*. Penelitiannya menyimpulkan bahwa zakat profesi semakin berkembang dan diakui diberbagai kalangan. Posisinya di Indonesia juga semakin kuat dengan dimasukkannya zakat profesi dalam UU Pengelolaan Zakat. Sebelumnya MUI juga telah mengeluarkan fatwa wajibnya zakat profesi yang didukung oleh ormas besar di Indonesia Muhammadiyah dan NU. Perbedaan pendukung dan penentang zakat profesi menurut hemat penulis hanyalah tipis dan tidak substansial. Hanya seputar masalah nishab, haul, dan sebutan zakat. Kalau disebut infak atau sedekah profesi tentu kelompok penentang tidak keberatan. Dengan bahasa lain, kedua kelompok sepakat perlu dan pentingnya orang kaya menyisihkan sebagian kekayaannya untuk golongan lain yang kurang mampu walau dengan sebutan yang tidak sama.¹⁷

E. Kajian Teoritik

Fatwa الفتوى secara bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam al-kasysyaf dari kata الفتى al-fataa/pemuda dalam usianya, dan sebagai kata kiasan atau isti'arah. Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif¹⁸.

a. Metode Istinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

- 1) Pokok *Manhaj* (Metodologi) Tarjih Muhammadiyah *Manhaj* bermakna jalan. Ringkasnya, *Manhaj* Tarjih bermakna metodologi

¹⁶ Jurnal, Hartina: *Zakat profesi dalam prespektif islam untuk pemberdayaan umat*, 2013 hlm. 67

¹⁷ Jurnal, Ali Trigiyatno: *Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya*, 2016 hlm, 89.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hlm. 5

dalam melaksanakan Tarjih. Selain itu, Manhaj dalam tarjih juga mengandung pengertian sumber-sumber pengambilan norma agama. Sumber agama adalah al-Quran dan Al-Sunnah yang ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah, antara lain Tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespons berbagai persoalan dari sudut pandang Syari'ah tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur teknis saja, melainkan juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Semangat yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah dimaksud diingat dalam memori kolektif orang Muhammadiyah dan akhirnya ini dipatrikan dalam dokumen resmi. Semangat tersebut meliputi tajdid, toleran, terbuka, dan tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Penjabaran dari prinsip Majelis Tarjih bersifat terbuka dan toleran.

- 2) Metode Pendekatan dan Teknik Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Muhammadiyah, Ijtihad hukum adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum shar'iyah bersifat zhanni dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, sedangkan fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dalam hal ini, Muhammadiyah sejalan dengan paham kelompok *Mukhatti'at* yang menyatakan bahwa ijtihad adalah metode penemuan hukum, bukan sumber hukum dalam Islam¹⁹.
- 3) Metode yang digunakan dalam Majelis Tarjih adalah:

¹⁹, PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, 2017 hlm, 278.

- a) *Bayani* (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ini merupakan bentuk mendapatkan hukum dari nash zhanni dengan mencari dasar interpretasi atau tafsir *Ta'li* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Disebut pula *ijtihad qiyasi*, yakni usaha untuk menentukan suatu masalah yang belum terdapat nash-nya, namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan illah dengan masalah lain yang terdapat nash-nya.
- b) *Istishlahi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Yakni upaya mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nash-nya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum adalah: *At-tafsir al-ijtima'i al-mu'ashir* (hermeneutik), *At-tarikhi* (historis), *Al-Susiuluji* (sosiologis), *Al-antrubuluji* (antropologis). Dalam menetapkan hukum, Teknik yang digunakan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah adalah: *Ijma'*, *Qiyas Mashalih Mursalah*, *'Urf*.

b. Metode Istinbath hukum Nahdlatul Ulama (NU)

1) Sikap Bermadzhab

Sedari awal Lajnah sudah mengikrarkan untuk bermadzhab kepada satu dari keempat madzhab yang empat (al-madzahib al-arba'ah)²⁰. Hal ini berlandaskan pada cara pandang yang memahami bahwa dalam tradisi Islam, transmisi keilmuan tidak boleh terputus. Untuk menjamin validitas keilmuan yang dimiliki, mata rantai keilmuan (sanad) harus bersambung dan berhilir pada Rasulullah SAW. Tujuan ini tidak akan tercapai dengan benar

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hlm. 7

manakala meninggalkan sikap bermadzhab. Adapun sikap bermadzhab ini mengacu pada satu atau lebih dari keempat imam madzhab yang empat; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Hal ini juga dinyatakan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam Risalah fi taakkudi alakhdzi bimadzhabi al-arba'ah bahwa bermadzhab kepada salah satu dari empat imam tersebut sangatlah bermanfaat. Dan sebaliknya, tidak bermadzhab kepada mereka berakibat sangat fatal. Selanjutnya, beliau juga menambahkan perintah Nabi SAW untuk mengikuti golongan mayoritas dari umat Islam (al-sawad al-a'dzam). Kenyataan menunjukkan, secara genealogis, KH. Hasyim Asy'ari memang mewarisi paradigma berfikir keagamaan yang berasal dari ulama Haramain pada abad pertengahan yang cenderung, sedikit atau banyak, masih dipengaruhi oleh sikap taqlid dan fanatik terhadap madzhab (intisharu al-madzahib). Sikap inilah yang diwarisi oleh Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, dan lainlainnya untuk kemudian diturunkan kepada KH. Hasyim Asy'ari dan akhirnya diturunkan lagi hingga sekarang sebagaimana terlihat di NU.

2) Konsep Kutub Mu'tabarah

Adanya sikap bermadzhab seperti di atas berkonsekuensi logis pada adanya konsep kutub mu'tabarah, yang berarti kitab-kitab yang berhaluan pada madzhab yang empat. Berikut ditampilkan deskripsi singkat tentang frekuensi penggunaan kitab-kitab tersebut oleh mayoritas masyarakat NU

Dari sekian banyak kitab-kitab syafi'iyyah yang dijadikan rujukan, 5 pertama adalah I'anatu al-Thalibin karya al-Bakri bin Muhammad Syata al-Dimyati, Bughyah al-Mustarsyidin oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, Hasyiyah al-Bajury ala Fathi al-Qarib tulisan Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Syarwani ala Tuhfah al-Muhtaj karya Abdul Hamid

al-Syarwani, Tuhfah al-Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami. Dari malikiyyah, pertama adalah Syamsu al-Isyaq karya Muhammad al-Maliki dan Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid karya al-Walid Ibnu Rusyd.

Pada akhirnya, definisi kutub mu'tabarah di atas kurang memadai, karena dalam kenyataannya ada beberapa imam yang tidak berafiliasi pada satu dari empat madzhab tersebut ternyata kitabnya dijadikan rujukan dalam bahtsul masail. Selain itu, ada juga imam yang mengikrarkan bermadzhab pada salah satu imam empat tersebut, namun ternyata pendapat-pendapatnya tidak sejalan dengan imam utamanya. Hal ini pada akhirnya, ketika Mukhtamar NU di Bandung Lampung pada 1992, membawa konsekuensi direvisinya definisi kutub mu'tabarah menjadi semua kitab yang berhaluan pada ahlu al-sunnah wa al-jama'ah (aswaja). Meski demikian, menurut Ahmad Zahro, batasan ini juga masih polemik karena istilah aswaja itu sendiri masih diperselisihkan oleh para ulama.

c. Metode Istinbath Lajnah Bahtsul Masail

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah, yaitu,

- 1) *Qauliy* yang berarti pendapat. Ia berarti sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada kutub mu'tabarah dari para imam madzhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan Lajnah, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab. Ahmad Zahro mencatat bahwa dari seluruh Keputusan Bahtsul Masail mulai dari 1926 hingga 1999, tercatat hanya 4 kali Lajnah mencantumkan dalil dari al-Quran langsung.
- 2) *Ilhaqiy* yang berarti analogi. Berbeda dengan qiyas yang salah satu unsurnya al-ashl adalah dari al-Quran dan Sunnah, ilhaqiy

didefinisikan proses analogis dengan al-ashl-nya adalah pendapat para imam madzhab.

- 3) *Manhaj* yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil illah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Pada awalnya metode ini banyak mendapat penentangan, berkat usaha-usaha tak kenal lelah seperti pengadaan Halaqah Denanyar dan diskusi-diskusi yang diadakan di P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), akhirnya keputusan penggunaan manhaj yang ketiga ini baru ditetapkan pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada 1992. Selain itu, Lajnah juga menetapkan beberapa sikap ideal dalam bermadzhab; *tawassuth-i'tidal* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (adil dan berimbang), *amar ma'ruf nahi munkar* (peka sosial).

d. Sejarah Hukum Islam

1) Konsep Hukum Islam

Dedi supriyadi (2006,hlm 172) konsep hukum yang dikaji oleh Yoseph schact dapat dikemukakan dari istilah-istilah yang telah dibuat oleh dirisnya sendiri, yaitu *the sacred law of islam dan muhammadan law (1950)*, dan *an introduction ti islamic law (1964)*. Hal tersesut meliputi tentang suatu kewajiban keagamaan dan segala perintah tuhan yang telah mengatur setiap umuat meuslim dan segala sapek yang telah diteteapkannya. Peraturan dalam konsep hukum islam yaitu adanya norma-norma yang tetap tanpa adanya perubahan, dan mampu dalam beribadah, pengabdian, dalam masalah politik serta dalam hukum hukum yang ada.²¹

²¹ Dedi Supriyadi (*Sejarah Hukum Islam dari kawasan jazirah arab sampai Indonesia 2006*,hlm. 172)

Oleh karena itu hukum islam merupakan manifestasi dalam pandangan hidup yang sangat tipikal inti dan titik poin islam. Hukum islam merupakan unsur perjuangan yang dipertentangkan antara adanya aliran tradisional dan modern yang dipengaruhi oleh ide-ide barat. Oleh karena itu hukum islam adalah hukum suci bagi umat muslim yang bersifat normatif yaitu bersumber dari tradisi arab pra-islam atau dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad.

2) Teori- Teori Hukum Islam Diindonesia

Menurut Dedi Supriyadi (2006,hlm. 310) tentang teori eksistensi dan implementasi hukum islam

a) Teori kredo atau syahadat

Teori kredo atau syahdat merupakan teori yang mengharuskan semua umat islam mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi pengucapan syahadat tersebut. teori ini di ambil dari Al-Quran Q.S (1) ayat 5, Q.S (2) ayat 197, Q.S (3) ayat 7 dan ayat- ayat Al-Quran Lainnya.

Menurut Jaih Mubarak, teori ini bersifat idealis karena tidak didasari doktrin islam dan cenderung mengabaikan pengujian empirik lapangan tingkat ketaatan umat islam terhadap hukum islam sangat berbeda-beda karena bergantung kepada ketakwaan umat muslim kepada Alla SWT, sehingga ada dua macam umat muslim yaitu orang yang taat terhadap semua hukum islam dan ada orang yang hanya taat pada sebagian aspek islam.

b) Teori *Receptie In Complexu*

Teori ini menyatakan bahwa bagi orang islam berlaku hukum islam karena hukum islam adalah pemeluk agama islam meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Rumusan hukum islam diatur melalui pasal 75 dan pasal 78 staatsblad 1885 No. 2 pasal 75 aya (3)

menentukan “oleh hakim indonesia hendaklah diberlakukan undang-undang agama dan kebebasan penduduk indonesia”.

c) Teori Receptie

Menurut alfan teori ini berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama dengan kebudayaan eropa, maka dari itu pemerintah belanda mendekati golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memerikan dorongan kepada mereka, karena akan mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

d) Teori Receptie Exit

Teori receptie exit bagi hukum islam adalah hazairin yaitu teori yang bertentangan dengan agama islam dan Al-Quran serta As-Sunnah maka dari itu teori ini telah patah serta keluar dari tata negara indonesia sejak tahun 1945 sebagai berlakunya UUD 1945 sebagai dasar negara.²²

e) Receptie a Contrario

Teori receptie a contrario bertolak belakang dengan kenyataan bahwa negara RI yang merdeka, adanya cita-cita moral dan keserasuan hukum kemerdekaan karena adanya keberadaan kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama dan hukum agama

f) Teori Recoin

Teori recoin adalah penafsiran kontekstual terhadap tekstual dari ayat Al-Quran. Menurut Dedi supriyadi “ hasil penelitiannya tentang waris islam misalnya pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, dimana anak laki-laki mendapatkan dua kali dari bagian anak perempuan. Teori

²² Dedi Supriyadi (*Sejarah Hukum Islam dari kawasan jazirah arab sampai Indonesia 2006*, hlm. 315)

ini berbeda istilah dimana substansinya sama dengan para pakar pemikir seperti Hasbi Ash-Ahiddieqie”.

e. Undang- undang pengelolaan zakat

Dalam fiqih islam zakat merupakan ibadah *maliyat ijtimaiyat*. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting bagi syariat islam sehingga al-Quran pun menegasakan kewajiban dalam hal zakat .

Peintah mengeluarkan zakat secara isyari bahwa dalam islam terdapat mendorong kepada setiap umat nya agar mengeluarkan zakat. Dengan kata lain setiap umat islam senantiasa harus bekerja keras dan berusaha agar mempunyai harta dan kekayaan yang melebihi kebutuhannya sehingga dapat mampu membayar zakat.

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan islam di Indonesia, peraturan perundang- undangan tentang zakat adalah proses pembentukan peraturan perjalanan yang panjang, dimana zakat dalam fiqih termasuk bagian dari fiqih ibadah. Dalam beribadah agama islam memiliki kebebasan yang seluas-luasnya, misalnya agama islam harus didukung dan difasilitasi akan tetapi agama islam tidak boleh ada yang didukung oleh agama islam politik.²³

Menurut Dedi Supriyadi (2006, hlm.431) “ UUD tentang pengelolaan zakat telah berusaha membangun paradigma transformatif (istilah Rohani Budi Prihatin) yaitu paradigma yang dpat dilihat dalam konsideran RUU, yang berisi tentang jaminan negara tergadap rakyatnya untuk beribadah menurut agama masing-masing, kedua dan ketiga konsideran bersisi tentang zakat dan kesejahteraan sosial serata konsideran keempat berisis tentang peningkatan kualitas sistem pengeloolaan zaka”.²⁴ Selain itu juhaya S.Praja (Dedi Supriyadi, 2006,hlm. 432) juga mengatakan bahwa :

²³ Dedi Supriyadi (*Sejarah Hukum Islam dari kawasan jazirah arab sampai Indonesia* 2006,hlm. 430)

Ketegasan UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini disertai dengan adanya sanksi bagi pengelola zakat yang tidak melaksanakan sebagai mana mestinya, meskipun demikian sanksi hanya berlaku bagi pengelola zakat bukan secara pribadi.

Disimpulkan bahwa UU ditegaskan pada Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dimana ketentuan tersebut diadakannya sanksi bagi yang tidak melaksanakan.

Salah satu kemajuan yang dapat dilihat dari UU zakat tersebut adalah adanya pernyataan tegas mengenai pengelolaan zakat agar berguna dala, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila pengelolaan zakat meningkat amaka akan meningkatnya traf hidup masyarakat islam khususnya diindonesia, maka dari itu yang diuntungkan tidak hanya umat muslim tetapi seluruh masyarakat yang ada diindonesia.²⁵



²⁵ Dalam salahsatu hadis diriwayatkan bahwa kefakiran cenderung pada kekufuran (*kada al-faqr an yakuna kufran*).

Gambar 1.1
Bagan Teoritik

